



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
203/PUU-XXIII/2025
(V)**

J A K A R T A

RABU, 4 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua, Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua (Pemohon III), dkk.

PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina, dkk.

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 203/PUU-XXIII/2025 (V)

Rabu, 4 Maret 2026, Pukul 13.02 – 13.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |
| 9. Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025:**

1. Slamet Nurhadi
2. Zulfikar
3. Marselinus Andri
4. Siti Rizkah Sagala
5. Fadlan Rahman
6. Mufida Hana

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan 213/PUU-XXIII/2025:

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni
3. Mulya Sarmono
4. Rossy Ryan Kartini Gultom

C. Ahli dari Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan 213/PUU-XXIII/2025:

1. Khudori
2. Dwi Andreas Santosa

D. DPR:

1. Ridhollah Purwa Jati
2. Annisha Putri Andini

E. Pemerintah:

1. I Ktut Hadi Priatna (Kementerian Ekon)
2. Rehobot putra anugrah (Kementerian Ekon)
3. Dwiman Akhmad Firdaus (Kementerian Ekon)
4. Badrus Zaman Al Fikri (Kementerian Ekon)
5. Arijna Nurin Sofia (Kementerian Ekon)
6. Khairunnisa Rahimah (Kementerian Ekon)
7. Jarot Wahyu Wibowo (Badan Bank Tanah)
8. Dindin Saripudin (Kementerian ATR/BPN)
9. Jhon Indra Gunawan Purba (Kementerian Pertanian)
10. Marlisa Maharani (Kementerian Pertanian)
11. Tiurmauli Silalahi (Kementerian Pertanian)
12. Sofyan Arifin (Kementerian Pertanian)
13. Stefanus Aditya (Kementerian Pertanian)
14. Sih Nomo (Kementerian Pertanian)

15. Mochammad Prasetya Nuryanto	(Kementerian Pertanian)
16. Rahadhi Aji	(Kementerian Hukum)
17. Henri Unesdo	(Kementerian Hukum)
18. Tiopan Benny Sitorus	(Kementerian Hukum)
19. Muhammad Niko Kurniawan	(Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:48]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 203 dan 213 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 203, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:22]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Walaikumussalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:28]

Kami hadir Kuasa Hukum 203, Dhona El Furqon, Mulya Sarmono, Lalu Akhmad Laduni. Kemudian dari prinsipal ada Slamet Nurhadi, Marselinus Andri, Melani Asmara Dea, Dinda Amalia Maulida, Yusuf Afrenoldi Todi, Siti Rizkah Sagala, Fadlan Rahman, Mufida Hana, Rossy Ryan Kartini Gultom, dan Gunawan. Ahli kita bawa Pak Khudori dan Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa. Sementara Saksi kami gagal, mohon maaf gagal untuk ... apa namanya ... menghadirkan meskipun dalam online. Begitu, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Ada Saksinya?

6. **KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [02:11]**

Saksinya ke kebun tadi.

7. **KETUA: SUHARTOYO [02:13]**

Ke kebun?

8. **KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [02:13]**

Ke kebun. Tadi udah pagi udah dipastikan sama kita, tapi dia pergi ke kebun.

9. **KETUA: SUHARTOYO [01:26]**

Terus enggak jadi diajukan?

10. **KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [02:19]**

Enggak bisa diajukan hari ini.

11. **KETUA: SUHARTOYO [02:22]**

Dari Pemohon 213, silakan.

12. **KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [02:27]**

213 sama, Yang Mulia.

13. **KETUA: SUHARTOYO [02:28]**

Sama, ya. Baik. Dari Kuasa DPR, silakan.

14. DPR: RIDHOLLAH PURWA JATI [02:33]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Dari DPR, hadir kami dari Badan Keahlian, Yang Mulia. Saya Ridhollah Purwa Jati dan rekan saya Annisha Putri Andini. Kami ditugaskan untuk mengikuti persidangan hari ini.
Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Dari Pemerintah atau Presiden?

16. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:54]

Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Dari Pemerintah, hadir dari Kuasa Presiden ada empat Kementerian. Yang pertama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Iktut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi). Kemudian dari Kementerian ATR/BPN, hadir Bapak Jarot Wahyu Wibowo (Sekretaris Badan Bank Tanah) dan Bapak Dindin Saripudin (Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum). Kemudian dari Kementerian Pertanian, hadir Bapak Jhon Indra Gunawan Purba (Ketua Kelompok Substansi Advokasi dan Perjanjian). Dan dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Rahadhi Aji (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian) beserta Saudara Tiopan Benny Sitorus.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan Saksi. Hadir di persidangan untuk Ahli Prof. Dwi Andreas Santosa, M.S. dan Khudori, S.P. Tapi, untuk Prof. Andreas, belum ada izin dari kampus, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [04:15]

Izin, Yang Mulia. Sudah kita urus, belum ditandatangani oleh rektor.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:21]

Ya. Jadi, kami belum bisa periksa untuk Ahli Prof. Andreas.

Untuk Pak Khudori bisa diperiksa hari ini dan untuk Pak Andreas bisa dijadwal ulang bersama dengan saksi yang masih akan diajukan berikutnya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [04:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

Baik. Sekarang, Pak Khudori ... dan Prof. Andreas bisa meninggalkan ruangan ini atukah mau tetap di ruangan? Seharusnya keluar karena nanti bisa terpengaruh dengan proses persidangan sebelumnya. Meskipun ... silakan, Prof.

Terima kasih. Silakan, Pak Khudori maju untuk mengucapkan sumpah.

Baik. Untuk lafal sumpah akan dibantu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:22]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Pak Khudori, S.P. ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

23. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Ahli langsung ke podium. Waktunya 10 menit.

26. AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI [06:16]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi, saya memberi judul kesaksian saya ... keterangan saya, "Indonesia Menuju Darurat Lahan Pertanian: Lahan pertanian produktif harus dilindungi dan ditambah, bukan dialihfungsikan."

Perkenankan saya memulai dengan menjelaskan ketersediaan lahan pertanian di Indonesia. Hemat saya, Indonesia tengah memasuki darurat lahan pertanian. Luas daratan Indonesia hanya 1,9 juta km per segi dengan jumlah penduduk sebanyak 287 juta jiwa pada tahun 2026. Berarti, ketersediaan lahan per kapita hanya 0,66 hektare. Jika dihitung hanya lahan pertanian untuk pangan, ketersediaannya lebih kecil lagi, hanya 0,094 hektare per kapita. Sangat jauh dibandingkan dengan negara lain, termasuk di ASEAN. Ketersediaan lahan pangan per kapita merupakan indikator kemampuan negara menjamin kecukupan pangan, semakin kecil ketersediaan, semakin terbatas kemampuan menyediakan pangan yang cukup untuk warganya, demikian sebaliknya. Indonesia tertinggal dalam penyediaan lahan pertanian, khususnya sawah. Data Kementerian ATR/BPN tahun 2024 menunjukkan lahan baku sawah hanya seluas 73,8 juta hektare.

Di lahan yang kecil ini berkompetisi belasan komoditas. Ketika luas satu komoditas naik, komoditas lain akan tertekan. Di sisi yang lain, kebutuhan pangan terus naik seiring pertumbuhan penduduk, perbaikan pendapatan, dan perubahan preferensi konsumen. Kemampuan memperluas lahan pertanian juga amat terbatas. Di atas kertas potensinya masih sangat luas, tapi realisasi pencetakan sawah misalnya hanya 20.000-30.000 hektare per tahun, dengan produktivitas 3 sampai 4 ton gabah kering giling per hektare di bawah rata-rata nasional. Kendalanya cukup banyak, bahkan perluasan lahan berskala besar yang dinamakan food estate sejak 1970-an sampai hari ini tidak ada yang berhasil. Audit BPK menemukan persoalan perencanaan sampai ke monitoring evaluasi. Selain itu ditinjau dari sisi kesuburan, potensi perluasan lahan yang tersisa hanya di kelas 2 bahkan kelas 3.

Lahan-lahan pertanian ... lahan-lahan di Indonesia memang sebagian besar bersifat masam. Budidaya di lahan seperti ini perlu input yang jauh lebih mahal, varietas, dan teknologi spesifik, dengan produktivitas rendah. Lahan-lahan kelas 1 yang subur sudah habis dieksploitasi dan dimanfaatkan. Di luar itu, lahan-lahan yang sudah ada ini mengalami sakit, kalau orang pertanian menyebutnya sakit, yang ditandai kandungan c organiknya di bawah 2%. Ini sebagian besar tersebar di sentra-sentra produsen pangan.

Berpijak dari itu semua, Yang Mulia, jadi narasi bahwa tanah Indonesia subur dengan merujuk lagu Koes Plus, *tongkat kayu dan batu jadi tanaman* itu sebetulnya tidaklah benar.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Di sisi yang lain, lahan pertanian yang kecil itu terus mengalami alih fungsi untuk berbagai peruntukan yang lain. Pertumbuhan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, dan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan permintaan dan rente lahan nonpertanian, maka alih fungsi selalu terus masif dan sulit dibendung. Menyadari pentingnya lahan pertanian sebagai basis ketahanan pangan dan sumber pendapatan bagi mayoritas tenaga kerja pertanian, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Roh kedua undang ini ... kedua undang-undang ini sebetulnya melarang alih fungsi. Alih fungsi hanya untuk kepentingan umum dengan syarat yang ketat. Yakni dilakukan kajian kelayakan strategis, ada rencana alih fungsi pembebasan hak dan penyediaan lahan pengganti 1 sampai 3 kali dari luas yang dialihfungsikan. Kalau dilanggar, ada sanksi pidana 2 sampai 7 tahun, dan denda Rp1 miliar sampai Rp7 miliar. Bagi pejabat, pidananya, dendanya, sanksinya, lebih besar ditambah sepertiga, dan bagi korporasi ada sanksi tambahan yang cukup berat.

Meski demikian, alih fungsi tetap berlangsung, karena banyak pemda belum menetapkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pada tahun 2023, data yang ada provinsi baru menetapkan kira-kira 52,9%, Kabupaten/kota 49,2% yang diintegrasikan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam kondisi perlindungan yang belum kuat seperti ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau Undang-Undang Cipta Kerja, merevisi substansi dan roh Undang-Undang 41/2009 dan Undang-Undang 22/2019. Yang pada intinya mempermudah alih fungsi.

Ada tiga perubahan fundamental. Yang pertama, mensejajarkan kepentingan umum dengan proyek strategis nasional. Yang kedua, membebaskan alih fungsi untuk PSN dari empat kewajiban yang saya sebutkan semula tadi. Tiga, memberi ... membuka peluang alih fungsi lahan beririgasi lengkap yang sebelumnya dikecualikan.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Perubahan tersebut pada hakikatnya adalah memberi karpet merah alih fungsi lahan untuk PSN dan yang lain-lain, termasuk pada lahan beririgasi lengkap. Padahal, luas sawah beririgasi tidaklah besar. Lahan yang dijamin irigasinya dari air waduk tahun 2015 hanya 10,7%. Sepanjang pemerintahan Pak Presiden Jokowi, dibangun sekian banyak infrastruktur irigasi, tapi keandalan irigasi hanya naik dari 10,7 menjadi 10,9%. Kalau lahan beririgasi ini dialihfungsikan, ini berarti menyalakan investasi yang besar dan waktu yang panjang.

Untuk menggambarkan dampak berganda PSN terhadap alih fungsi, dapat dilihat pada tiga ruas Tol Trans Jawa, Solo-Ngawi 90 km, Ngawi-Kertosono 87 km, dan Pandaan-Malang 38 km. Untuk badan jalan, sawah yang beralih fungsi 419 hektare untuk tol Ngawi-Solo ...

Solo-Ngawi, 379 hektare untuk Ngawi-Kertosono, dan 123 hektare Pandaan-Malang. Namun, dampak terbesar sebetulnya terjadi di fab ... di buffer 5 km ruas tol setelah beroperasi. Di Tol Ngawi-Kertosono pada tahun 2013-2022 sawah berkurang 6.728 hektare. Apabila dibuat rata-rata, ketiga ... kehilangan sawah per km tol mencapai 77 hektare di Tol Ngawi-Kertosono, 130 hektare di Tol Solo-Ngawi, dan 181 hektare Tol Pandaan-Malang. Kalau ketiganya dirata-rata, 1 km tol membuat 160 hektare sawah beririgasi beralih fungsi. Inilah yang bisa menjelaskan, kenapa di wilayah yang dilalui tron ... dilalui Tol Trans Jawa, yaitu Ngawi, Madiun, Nganjuk, Magetan, dan Kota Madiun, selama 2013-2022 teraji ... terjadi alih fungsi 19,51 ribu hektare sawah. Sementara kita semua tahu, data yang ada periode 2015-2023 di Jawa saja, dibangun 1.005 km tol. Ini berarti setara dengan potensi kehilangan sawah 160.000 hektare. Sawah 160.000 hektare ini setara luas sawah di lima kabupaten, di Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen.

Apakah sawah yang hilang termasuk lahan sawah dilindungi? Pertanyaan ini tidak dijawab dari kajian yang ada. Namun, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat penetapan lahan sawah ... lahan sawah dilindungi dari 3.000 ... 3,837 juta hektare dari lahan baku sawah, 3,9 juta hektare di delapan provinsi oleh Kementerian ATR/BPN tahun 2021. Dari lahan baku dan lahan sawah dilindungi ada selisih 136.000 hektare, 21.000 hektare di antaranya di Jawa Timur yang implisit dapat dialihfungsikan. Di sisi ... di sisi lain, masih ada empat ruas tol lain di Jawa Timur sepanjang 129 km, yakni Pandaan-Malang, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, dan Kempol-Pandaan yang berpotensi menggerus sawah 20.640 hektare. Di luar itu, sepanjang 2016-2024 terdapat 31 PSN di Jawa Timur, antara lain tol.

Selain berdampak pada alih fungsi, tata kelola PSN juga bermasalah. Sejumlah lembaga telah melakukan evaluasi ini, termasuk Komnas HAM dan KontraS, yang menemukan bahwa PSN memicu pelanggaran HAM, represifitas ... represifitas ... represifitas aparat TNI/Polri, kriminalisasi warga, perampasan ruang hidup, dan perusakan lingkungan. Evaluasi Komnas HAM dan KontraS ini akan saya susulkan dalam keterangan perbaikan nanti, Yang Mulia.

Yang Mulia, Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Lalu apa kerugian alih fungsi lahan? Saya meyakini, alih fungsi lahan yang tak terkendali akan memperlemah ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam jangka pendek tampak menguntungkan, tapi dalam jangka pandang ... dalam jangka panjang akan mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa. Padahal mengutip Presiden Soekarno tahun 1952, "Pangan adalah soal hidup matinya bangsa." Menggantungkan pangan impor, kalau kita lahan itu kita alih fungsikan semua, menggantungkan pangan pada pasar impor sangatlah tidak menguntungkan. Pasar pangan dunia bersifat oligobolistik, volumenya tipis dan volatil. Dalam konteks global, pangan kini terkonsentrasi di

segelintir perusahaan transnasional, mereka hanya fokus pada sedikit spesies, dan mereka membentuk rantai pangan sejak gen hingga rak-rak di supermarket. Implikasi arsitektur pangan seperti ini:

Yang pertama, instabilitas pangan menjadi kepastian. Krisis pangan 2008, 2011, 2022 menjadi bukti. Harga pangan bergerak seperti rollercoaster.

Yang kedua, krisis pangan akan berulang. Ketika terjadi krisis, negara-negara eksportir pangan membatasi, bahkan menutup ekspor. Celaknya, krisis pangan selalu berelasi dengan instabilitas sosial politik. Tidak sedikit rezim pemerintahan jatuh karena krisis pangan.

Kerugian lain dari alih fungsi lahan yang tak ternilai mencakup biaya investasi dan pemeliharaan infrastruktur, baik waduk, irigasi, jalan, pencetakan sawah, industri input pascapanen, serta pembangunan kapasitas petani. Untuk menciptakan ekosistem sawah yang stabil, memerlukan waktu lama dan investasi mahal. Alih fungsi lahan bersifat irreversibel atau tidak bisa balik. Jika sawah tidak ada, tidak ada petani dan tidak ada kebudayaan bertani. Hampir bisa dipastikan, jika seperempat sawah yang ada saat ini hilang, akan ada risiko kenaikan suhu, erosi, banjir, longsor, penurunan kualitas dan kuantitas air, hilangnya biodiversitas dan budaya pedesaan. Selama ini sawah hanya dilihat sebagai penghasil pangan dan serat atau tangible. Padahal sawah memiliki multifungsi, yakni menjaga ketahanan pangan, stabilitas hidrologis, mengendalikan banjir, menyerap tenaga kerja, memberi daya tarik pedesaan, dan mempertahankan nilai-nilai budaya. Fungsi-fungsi ini tidak bisa dipasarkan atau non-marketable dan tidak mudah dikenali, intangible. Karena itu kerap sekali diabaikan.

Berpijak dari paparan di atas, hemat saya lahan subur dan produktif, lengkap dengan irigasi harus diposisikan sebagai aset penting bangsa. Karena biaya investasi ... investasinya besar dan waktu pembentukannya lama. Aset ini mestinya dijaga dan dilindungi, bukan dijadikan obyek alih fungsi. Sikap ambigu membiarkan sawah produktif dialihfungsikan sambil mencetak sawah baru harus diakhiri. Tanah tidak boleh dipandang sekadar bentang lahan, melainkan soil dalam konteks pertanian yang mesti dikaitkan dengan kesesuaian lahan, tingkat kesuburan, kondisi iklim, dan dukungan hidrologi jika diusahakan sesuatu. Cara pandang sipolitik akhirnya berujung pada sikap lahan pertanian yang subur dan produktif dengan mudah diubah menjadi hutan beton. Melindungi lahan baku sawah dan lahan sawah dilindungi yang terintegrasi dalam Perda LP2B dan Perda RT/RW adalah kebijakan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kebijakan barter sawah subur di Jawa dengan lahan non-strategis di luar Jawa, selain mahal, juga berisiko tinggi bagi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Karena itu, Yang Mulia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6/2023 yang mensejajarkan kepentingan umum dengan PSN dan mempermudah alih fungsi lahan pertanian harus dibatalkan karena tidak menjamin tegaknya

ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dan hak atas pangan, sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [20:34]

Waalaikumsalam wr. wb.

Dari Pemohon 203, ada pertanyaan untuk Ahli?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [20:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ahli, ada 2 pertanyaan yang kami akan sampaikan.

Pertama, apakah kebijakan mencetak sawah baru dapat dianggap sebagai solusi yang efektif jika negara gagal melindungi sawah produktif yang sudah tersedia?

Yang kedua, bagaimana pemerintah menjamin hak atas pangan warga negara jika instrumen perlindungan terakhir atau lahan pengganti dihilangkan demi akselerasi investasi?

Terima kasih, Yang Mulia. Dua pertanyaan saja.

29. KETUA: SUHARTOYO [21:25]

Dari DPR? Ada pertanyaan?

30. DPR: RIDHOLLAH [21:27]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [21:28]

Cukup. Dari Presiden, silakan.

32. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [21:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami bertanya kepada Ahli. Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menyampaikan contoh mengenai pembangunan jalan tol. Pertanyaan kami kepada Ahli, jika Ahli menolak pembangunan jalan tol yang didorong oleh pemerintah yang terpaksa itu harus alih fungsi lahan sawah, lalu apakah ada sebuah solusi konkret dari ahli agar distribusi pangan, kebutuhan pokok ke daerah pelosok itu tidak terus-menerus mahal akibat waktu tempuh yang lama dan medan yang rusak? Begitu

juga dengan distribusi logistik, lalu apakah itu juga kita akan terus biarkan petani-petani kita itu mendapatkan atau kesulitan menjual produknya karena ketiadaan jalan tol yang memadai?

Pertanyaan kami yang kedua kepada Ahli. Bagi Ahli, mana yang lebih buruk bagi generasi saat ini maupun generasi yang mendatang, kehilangan beberapa hektare lahan, tapi itu dikompensasikan tadi dengan konektivitas ekonomi yang modern atau mewariskan suatu daerah yang tertinggal, terisolasi, dan tidak berdaya saing, yang akhirnya itu ujung-ujungnya bukan hanya petani saja yang dirugikan tapi banyak masyarakat luas yang dirugikan.

Yang ketiga, izin, Yang Mulia. Tadi Ahli menyampaikan beberapa data, begitu juga menyebutkan audit PPK, mohon perkenan Ahli, data itu sumbernya dari mana, sehingga itu bisa menjadi bahan bagi kami karena jangan sampai data itu akhirnya tidak berdasar dari sumber yang valid. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [24:15]

Cukup? Baik.

Dari Majelis? Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Saudara Ahli atas Keterangan yang diberikan Pak Khudori. Sepertinya Pak Khudori (Ahli) senang berbicara angka-angka ya, data-data, dan ... apa ... poinnya itu, ya, bagaimana mempertahankan fungsi lahan pertanian berkelanjutan kan di situ, sehingga lahan itu sedapat mungkin ya tidak boleh dialihfungsikan. Nah kaitannya dengan ... apa ... keterangan yang disampaikan Ahli dalam kerangka fungsi lahan pertanian berkelanjutan ini. Pertanyaan saya, ada tidak parameter yang dapat kita ketahui, dapat kita gunakan berapa, ya, kalau misalnya ada persentase, berapa persen misalnya idealnya, ya, lahan dalam suatu wilayah apakah itu provinsi, kabupaten/kota yang peruntukannya untuk lahan pertanian berkelanjutan itu? Sehingga kita bisa ketahui dalam suatu wilayah, ya, apakah provinsi, kabupaten/kota, maka kita bisa tahu di setiap daerah itu harus sekian persen itu dipertahankan lahan pertanian berkelanjutan, ya, dalam kerangka tadi, kepentingan semua pihak, kan gitu. Kepentingan masyarakat, kepentingan pembangunan, ya, kepentingan pemukiman, kepentingan konektivitas, kalau itu jalan tol, kan tujuannya kan jalan tol itu untuk konektivitas kan, kepentingan masyarakat, pembangunan fisik lainnya.

Nah, itu untuk kepentingan fungsi lahan pertanian berkelanjutan ini, ada enggak kira-kira bisa kita dapatkan angkanya berapa persen idealnya, gitu? Sehingga itu menjadi ... bagi Pemerintah bisa menjadi

patokan, ya. Misalnya, kalau ... misalnya sebuah ... apa ... pemukiman ya, real estate misalnya, ya, nah kan biasa gitu untuk fasum dan fasos itu kan ada sekian persen, gitu. Nah kenapa tidak juga lahan pertanian itu itu sekian persen di setiap wilayah, sehingga untuk kepentingan ... apa ... fungsi lahan pertanian berkelanjutan ini sudah ada angkanya, sehingga enggak bisa berkurang sudah, kan begitu. Nah, kira-kira ada data dari Ahli berdasarkan ... apa ... benchmark misalnya atau apa, bisa disampaikan yang seperti itu, idealnya.

Kemudian yang kedua, bagaimana jika dari aspek keekonomian, dari aspek ekonomi, misalnya alih fungsi itu, ya, lahan pertanian ini dialihfungsikan misalnya menjadi ya seperti yang marak sekarang ini yang paling banyak kan itu alih fungsi ke industri dan pemukiman, kan gitu. Ini kan yang paling banyak ini kemudian mendesak, ya, lahan pertanian itu dialihfungsikan. Nah, kalau dari segi keekonomian misalnya, untuk kepentingan masyarakat tentunya, ini ternyata lebih ... apa ... lebih ekonomis lebih menguntungkan bagi masyarakat kalau itu dijadikan misalnya industri, nah, karena ini industri yang banyak, ketimbang dipertahankan sebagai lahan pertanian, nah, menurut Ahli itu bagaimana anunya itu? Apakah memang ya, apa pun itu ... apa ... peruntukkannya karena ini lahan pertanian ya, enggak boleh dialihfungsikan. Sementara, pembangunan kan dinamis. Nah, saya ingin mendapat perspektif dari Ahli kira-kira bagaimana kalau karena seperti ini selalu anunya, kan, alasannya kan? Bahwa ini lebih menguntungkan kalau ini digunakan untuk kepentingan industri, digunakan untuk kepentingan pemukiman, mengingat urbanisasi yang demikian masifnya, sehingga butuh lahan untuk pemukiman, sehingga pemerintah menetapkan yang tadinya lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, kan begitu. Demikian juga untuk industri, kan gitu. Menurut Ahli kalau seperti itu pilihannya ya, kira-kira bagaimana menurut pendapat Ahli? Apakah tetap enggak boleh atau ya, sepanjang bisa ditoleransi, kira-kira seperti apa toleransinya?

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [29:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Prof. Enny, silakan!

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:38]

Baik, terima kasih kepada Ahli. Ini saya tertarik ungkapan dari Ahli yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan program food estate itu, Ahli mengatakan bahwa ini belum berhasil, bahkan belum berhasil sejak perencanaannya. Bisa enggak, Ahli memberikan gambaran, sebetulnya program food estate seperti apa yang seharusnya bisa kemudian

menjadi salah satu proyek, saya katakan sebagai proyek yang, paling tidak, diandalkan untuk bisa kemudian mendorong atau kemudian memberikan sebuah solusi yang lebih ... apa namanya ... solutif begitu untuk kemudian menggantikan kondisi-kondisi lahan yang memang sudah tidak produktif lagi. Itu gimana ... apa namanya ... yang seharusnya dilakukan? Seperti itu.

Kemudian, ini kan Ahli mendasarkan ini, ini pada laporan BPK, ya. Ini yang saya perlu mungkin dari Pemerintah ya, bisa kemudian me-counter ini, ini benar enggak sih, sebetulnya ada laporan seperti ini? Yang kemudian menyatakan sejak perencanaan ada persoalan terkait dengan food estate itu. Sejauh mana sebetulnya keberhasilan food estate yang sudah dicanangkan sejak lama itu? Untuk kemudian membantu pemerintah di dalam memenuhi ... apa namanya ... kebutuhan terkait dengan kebutuhan masyarakat Indonesialah paling tidak, terkait dengan kebutuhan hal itu bisa terpenuhi lewat program food estate itu. Itu bisa dikontrol oleh pemerintah, data-data yang ... apa namanya ... yang ada, apakah betul laporan BPK seperti itu? Dan sejauh mana kemudian keberhasilan itu sepanjang yang sudah dilakukan ini? Saya kira itu, mohon nanti bisa diberikan keterangan tambahannya dan dapat dijelaskan oleh Ahli. Itu saja dari saya. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [31:33]

Baik, Prof.
Dari Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia!

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:35]

Terima kasih, Pak Ketua.
Terima kasih, Ahli. Ini saya coba-coba menebak nama ini, nama ini sudah lama saya kenal, tapi kok orangnya saya baru melihat sekarang. Pak Khudori, masih sering nulis ya berarti, ya?

39. AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI [31:57]

Masih, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:00]

Oke. Ini lebih senior dibanding saya urusan tulis menulis. Saya ingin dapat pengayaan dari Ahli soal PSN dan kepentingan umum. Mengapa PSN itu tidak bisa diletakkan berhimpitan dengan kepentingan umum secara konsep? Kira-kira menurut Ahli, apa sih elemen yang dimiliki PSN yang itu membedakan dengan elemen dari kepentingan umum itu?

Nah yang ketiga, kalau dibaca undang-undang atau norma yang dimohonkan pengujian, di mana kira-kira bisa ditelusuri bahwa PSN itu tidak sama dengan kepentingan umum?

Nah yang terakhir, kira-kira dalam soal ... apa namanya ... tadi karena lebih soal tanah dan segala macam, kira-kira Ahli bisa enggak menceritakan apa yang terjadi dengan tanah untuk pertanian kita dengan adanya PSN ini? Kira-kira kalau PSN ini harus dipertahankan, apa sih yang harus dikoreksi? Kalau diletakkan dalam konteks kepentingan umum? Atau sebetulnya konsep kepentingan umum itu sudah meliputi PSN itu sendiri, sehingga PSN itu tidak diperlukan lagi dalam konteks untuk mewujudkan kesejahteraan dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan segala macamnya itu.

Jadi, tolong Ahli bisa menjelaskan kepada kami secara konsep, kenapa ini tidak bisa dipersamakan? Padahal dua-duanya kan ini diletakkan untuk orang banyak.

Terima kasih, Pak Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO [33:56]

Baik, itu Ahli, silakan dijawab. Dari Pemohon tadi, Pemerintah dan Majelis Hakim.

42. AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI [34:06]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya mohon diulangi dari Pemohon, pertanyaan yang pertama, belum saya catat tadi.

43. KETUA: SUHARTOYO [34:19]

Silakan, diulangi ya, Pak, jangan menambah, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [34:25]

Apakah kebijakan mencetak sawah baru dapat dianggap sebagai solusi yang efektif jika negara gagal melindungi sawah produktif yang sudah tersedia?

Yang kedua itu, bagaimana Pemerintah menjamin hak atas pangan warga negara jika instrumen perlindungan terakhir atau lahan pengganti itu dihilangkan demi akselerasi investasi? Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [34:53]

Silakan dijawab.

46. AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI [34:55]

Baik, Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Saya mulai dari yang pertama. Kalau cetak sawah tidak berhasil dan tidak efektif ... agak lupa lagi tadi, sebentar, mohon maaf, mohon maaf.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [35:24]

Kebijakan mencetak sawah baru, apakah itu dianggap solusi yang efektif, Pak?

48. KETUA: SUHARTOYO [35:31]

Mencetak sawah, Pak, mencetak sawah.

49. AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI [35:33]

Ya, baik, Yang Mulia.

Kalau merujuk data-data yang ada sampai hari ini, kemampuan negara, kemampuan Pemerintah dalam mencetak lahan baru, terutama sawah, tidaklah terlalu besar. Tadi saya sebutkan antara 20-30 ribu hektare per tahun, data lain ada menyebutkan 45 ribu hektare, kecil kalau dibandingkan dengan laju konversi lahan, meskipun data laju konversi lahan itu berbeda-beda, ada yang menyebut 80.000, ada yang menyebut 100.000, ada yang menyebut 120.000, tapi hampir semuanya bisa dipastikan di atas kemampuan Pemerintah untuk mencetak lahan baru. Data-data terakhir juga menunjukkan itu.

Nah, kalau ternyata Pemerintah tidak bisa melindungi lahan, di sisi yang lain lahan yang sudah ada, di sisi yang lain alih ... cetak sawah itu, cetak lahan baru itu juga tidak bisa mengimbangi alih fungsi yang ada, ya, sebetulnya ini tidak akan efektif, gitu, tidak akan efektif. Karena itu menurut hemat saya, yang harus dilakukan adalah dua-duanya.

Satu, Pemerintah semaksimal mungkin melindungi lahan-lahan produktif yang sudah ada, terutama lahan-lahan yang beririgasi, sangat lengkap, dan pada saat yang sama pemerintah harus menambah lahan pertanian, terutama untuk pangan. Karena tadi saya jelaskan, sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk di level ASEAN saja, kita itu sangat tertinggal, hanya 0,094 hektare per kapita, sangat-sangat kecil. Ini adalah indikator ... salah satu indikator untuk melihat seberapa kemampuan negara dalam menyediakan pangan untuk warganya. Semakin kecil lahan pangan per kapita, itu berarti

kemampuan negara untuk menyediakan pangan yang cukup bagi warganya semakin kecil.

Yang kedua, soal hak pangan. Tentu saja, ini adalah masih lanjutan ... masih lanjutan dari penjelasan saya yang pertama tadi. Kalau ternyata di satu sisi Pemerintah tidak mampu melindungi lahan-lahan produktif yang ada dan di sisi yang lain tidak juga mampu mencetak lahan-lahan baru, terutama sawah, pada akhirnya ketika jumlah penduduk terus bertambah, permintaan pangan juga akan bertambah. Pada titik tertentu, kemampuan kita untuk mencukupi pangan dari produksi sendiri, itu pasti akan melemah, akan turun.

Betul bahwa kita bisa melakukan impor sepanjang kita punya uang untuk melakukan itu. Tapi sebetulnya, tadi saya jelaskan beberapa implikasi situasi yang ada sekarang. Kecenderungan global sekarang menggantungkan kepada pangan impor sangatlah tidak menguntungkan. Karena satu, sebetulnya pasar pangan di dunia itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Segelintir perusahaan transnasional menguasai pangan-pangan di dunia.

Yang kedua, mereka hanya mengembangkan sedikit spesies. Yang ini didiktekan kepada negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Dan yang ketiga, mereka membentuk rantai pangan yang tadi saya jelaskan, mulai dari gen sampai ke rak-rak supermarket, sehingga mereka bisa melakukan kontrol sangat efektif dari hulu sampai ke hilir.

Jadi itu saya kira kepada Pemohon, mudah-mudahan (...)

50. KETUA: SUHARTOYO [40:09]

Dari Pemerintah, sekarang.

51. AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI [40:09]

Ya. Terima kasih dari wakil Pemerintah. Terus terang, solusi konkret enggak mudah, ya, enggak mudah. Bahwa sepanjang pembangunan itu masih ada, sepanjang pertumbuhan penduduk masih ada, sepanjang pembangunan ekonomi masih ada, pertumbuhan atau permintaan terhadap lahan masih akan terus ada. Masalahnya adalah bagaimana kita menghitung atau menempatkan lahan pertanian yang saya sebut tadi, lahan yang mestinya dilindungi? Karena ini aset strategis, tapi kalau kita lihat sampai hari ini sebetulnya apa yang dilakukan Pemerintah cenderung mempermudah alih fungsi lahan. Sebetulnya dari sisi regulasi yang ada yang saya yang ceritakan di awal itu kan semangatnya melarang alih fungsi, tapi pemerintah sendiri sebetulnya tidak konsisten. Dalam perjalanannya, diubah dengan mempermudah dilakukan alih fungsi dengan pengubahan yang PSN tadi.

Betul bahwa sepanjang pertumbuhan penduduk itu masih ada, pembangunan ekonomi masih akan terus berlanjut, permintaan terhadap tapak lahan itu akan terus terjadi. Tapi, saya kira penting untuk dilakukan kalkulasi secara matang karena sebetulnya kalau pemerintah memaksakan jalan tol di semua wilayah terutama di wilayah-wilayah yang memang itu ada lahan-lahan yang produktif, penting untuk dipertimbangkan dengan baik-baik sebagai bagian untuk memastikan bahwa di masa depan kita punya kemampuan untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Termasuk saya menjawab yang ... sebentar, mohon maaf.

Baik. Saya beralih ke yang ... yang kedua. Mana lebih buruk bagi generasi saat ini dan seterusnya seperti saya sampaikan tadi? Yang disampaikan oleh Pemerintah sebetulnya sifatnya masih asumptif. Masih asumptif bahwa kalau konektivitas bagus, kalau ekonomi itu bisa dibangun dengan baik itu semua kan masih asumptif. Sementara, yang saya sampaikan tadi sebetulnya hal-hal yang sudah terjadi dan pasti akan terus terjadi sepanjang tidak ada perubahan dalam regulasi dan pelaksanaannya di lapangan.

Pertanyaan yang ketiga, data itu dari mana? Sebetulnya ini bisa dilihat dari keterangan saya yang sudah saya kirimkan ke MK, melalui Pemohon. Di situ bisa dilihat sumbernya dari mana. BPK sumbernya saya ambil dari web-nya BPK, ya, dan itu adalah data terbuka, siapa pun bisa mengambilnya. Silakan dirujuk di sumber data yang saya sebutkan dalam naskah saya.

Baik, Yang Mulia, saya beranjak ke Yang Mulia Pak Guntur Hamzah. Ada enggak parameter yang bisa jadi pedoman untuk Pemerintah dan stakeholder? Sepanjang yang saya tahu, belum ada, ya, belum ada. Tapi kalau merujuk apa yang diputuskan oleh Kementerian ATR/BPN terakhir, ya bahwa 87% dari lahan baku sawah yang dilindungi ... ya, lahan baku sawah, itu ditetapkan ... akan ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi. Saya kira ini pasti ada perhitungan yang matang di balik angka 87% itu. Kalau ini kita gunakan sebagai rujukan, barangkali ini salah satunya, gitu, ya. Tentu Kementerian ATR/BPN tidak sedemikian rupa memunculkan angka 87% itu, tapi pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup panjang.

Yang kedua, bagaimana dari aspek ekonomi kalau tidak dialihfungsikan itu ternyata lebih baik, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita seringkali hanya melihat lahan pertanian, terutama lahan sawah, itu dari sisi yang bisa diukur, dari sesuatu yang tangible. Sementara lahan pertanian, lahan sawah, itu multifungsi, fungsinya sangat multi sekali. Dan seringkali ini memang tidak bisa diperdagangkan, tidak bisa diukur dan karena itu seringkali kita abaikan.

Bapak, Ibu, sekalian, Yang Mulia. Di Jepang misalnya, kenapa lahan sawah itu dipertahankan? Karena dari riset yang ada, dipastikan bahwa lahan sawah salah satunya bisa menjaga hidrologi, ketersediaan

air di wilayah itu, mengeliminasi banjir, erosi, menjaga lingkungan lebih baik dan seterusnya, dan seterusnya. Dan seperti saya jelaskan di paper saya, di naskah saya, ada sekian banyak fungsi lahan sawah, lahan pertanian yang selama ini tidak kita perhitungkan secara ekonomi karena memang tidak mudah diukur. Dan pada ujungnya sebetulnya, kalau petani mengusahakan lahan sawahnya itu dan kita bisa terpenuhi produksi pangannya, katakanlah beras ... tahun lalu produksi beras secara nasional 34,7 juta ton. Sehingga Pemerintah mengklaim kita swasembada beras kembali. Sebetulnya di balik angka itu, itu kan ada kepastian kepada semua penduduk, baik yang ekonomi tinggi, ekonomi menengah, maupun ekonomi rendah, itu akan dipastikan ada pasokan beras yang cukup, dan Pemerintah lewat berbagai kebijakannya juga memastikan akses daya belinya. Ini akan membuat kondisi sosial lebih baik, kondisi politik juga akan baik. Dan yang begini-begini ini, relatif tidak pernah dihitung. Ketika kecukupan pangan itu baik, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial politik akan baik. Yang ini tidak pernah dihitung sebetulnya karena memang enggak mudah menilainya. Tapi kalau ini kita hitung, sebetulnya enggak bernilai. Jadi menurut saya, memang Pemerintah dan kita semua seringkali hanya menghitung hal-hal yang bisa dihitung. Sementara, ada sekian banyak hal-hal yang tidak bisa dihitung, hal ... hal-hal yang tidak bisa dipasarkan, yang selama ini tidak pernah kita hitung.

Baik, saya beralih ke Yang Mulia Enny Nurbaningsih. Saya sudah membaca sekian banyak proyek food estate sejak zaman Orde Baru, ya. Yang paling fenomenal adalah tahun 1996 ... 1995-1996, pembukaan lahan gambut sejuta hektare di Kalimantan Tengah. Dari evaluasi ahli yang didatangkan dari berbagai perguruan tinggi, salah satu kesimpulan yang menurut saya itu diulang lagi oleh pemerintah-pemerintah berikutnya adalah ketergesa-gesaan, ketergesa-gesaan. Di tahun 1995-1996 itu, ahli-ahli yang terlibat dalam membangun food estate di Kalimantan Tengah itu menggunakan asumsi orang Jakarta, bukan menerjunkan ahli-ahli ke lapangan untuk menggali data, mencari data hidrologi, data sifat tanah, data iklim dan cuaca, data kondisi lahan seperti apa, dan seterusnya. Yang dari data-data di lahan itu, baru dirumuskan, baru dipetakan sebetulnya food estate yang seperti apa yang akan dibangun, termasuk infrastruktur fisiknya. Tapi yang dilakukan adalah dengan asumsi orang Jakarta, diasumsikan lahannya datar, tidak ... tidak bergunung-gunung, gitu, ya, dibuatlah proyek infrastrukturnya. Dan yang menggelikan saya, itu infrastruktur fisik dibangun dulu, baru tim yang mengumpulkan data, itu data belakangan. Sehingga, yang terjadi kemudian adalah proyek itu berantakan di tengah jalan, tidak jadi. Selain memang namanya lahan gambut sejuta hectare, sebetulnya dari sisi penamaan sudah salah. Sebagian besar bukan lahan gambut, ya, bukan lahan gambut. Dan dari evaluasi terakhir yang saya baca, sebetulnya dari sejuta hektare itu hanya ratusan ribu yang cocok

untuk lahan pertanian. Sehingga, kalau proyek ini dalam perjalanannya tidak berhasil, ya, itulah yang bisa menjelaskan.

Dan di periode-periode berikutnya, terutama di periode Presiden Jokowi, ketergesa-gesaan itu diulang kembali. Itu sangat mudah dibaca dari hasil audit BPK, ada di sana. Jadi, silakan saja dibaca bahwa ketergesa-gesaan itu dilakukan kembali. Dari sisi perencanaan sampai evaluasi dan monitoring itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, kalau ditanyakan bagaimana food estate yang baik? Sebetulnya mulailah dengan perencanaan yang baik. Mulailah (...)

52. KETUA: SUHARTOYO [52:40]

Food estate dianggap sudah selesai, Pak. Yang pertanyaan berikutnya.

53. AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI [52:44]

Ya, Baik. Yang Mulia Prof. Saldi Isra, sebetulnya kalau kita, saya bukan ahli hukum, saya enggak ngerti hukum, tapi mudah-mudahan penjelasan ini sedikit menjawab yang disampaikan ... yang ditanyakan Yang Mulia Saldi Isra, ya.

Sepanjang yang saya tahu, PSN selama ini itu hanya diatur lewat perpres, sementara kepentingan umum itu diatur lewat undang-undang. Dan kalau kita baca dari definisi PSN yang ada di perpres itu, itu sebetulnya bisa dimasukkan sebagai bagian dari kepentingan umum. Jadi, menurut saya, mengeluarkan PSN sebagai bagian sendiri yang disejajarkan dengan kepentingan umum itu tidak pada tempatnya. Jadi, kalau pertanyaannya adalah diletakkan ... apa ... ditelusuri di mana? Sebetulnya dari regulasinya, ya, dari regulasinya. Kalau saya baca dari awal, sebetulnya PSN itu semula adalah jelmaan dari pembangunan infrastruktur prioritas yang kemudian diubah menjadi PSN, yang awalnya diatur lewat perpres, diubah lagi lewat perpres, diubah lagi dan belakangan hanya diatur lewat peraturan Menteri Koordinator Perekonomian. Jadi, sebetulnya dari sisi itu tidak tepat, ya, menurut hemat saya tidak tepat mensejajarkan PSN dengan kepentingan umum. Dan tadi seperti yang saya jelaskan, kepentingan umum kalau dibaca dari perluasan dari Undang-Undang yang direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dari 18 rincian untuk kepentingan umum ditambah menjadi 24 itu saya kira sudah mencakup bagian dari PSN. Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

54. KETUA: SUHARTOYO [55:17]

Baik, terima kasih, Ahli. Ya, Bapak lebih bagus memang terus terang kalau tidak begitu firm soal hukum, karena akibat hukum

mempersamakan PSN dengan kepentingan umum itu sangat signifikan terutama hak-hak para pemilik tanah yang akan dibebaskan itu. Itu posisi bargaining power-nya beda, Pak, PSN dengan kepentingan umum itu. Kepentingan umum bisa dipaksakan kembali ke tanah berfungsi sosial itu. Tapi kalau PSN bisa jadi sejajar antara pemilik tanah dengan yang akan membebaskan itu. Termasuk, bagaimana kalau kepentingan umum itu pemilik tanah, pemilik lahan tidak setuju pun, bisa dipaksakan dititipkan ke pengadilan, melalui konsinyasi. Kalau PSN bisa seperti itu, kemudian memaksa orang harus keluar dari lahan itu, sementara kesepakatan belum tercapai, itu yang harus hati-hati, Pak. Betul Bapak sudah klir menjelaskan kalau itu memang ... Bapak hanya secara sederhana karena diatur di peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, sehingga gradasinya menjadi berbeda, kan.

Baik. Untuk kami dari Majelis Hakim masih akan memberikan kesempatan kepada Pemohon 203 mengajukan satu ahli lagi dan satu saksi ya, Pak. Kemudian baru nanti di Pemohon 213 juga akan mengajukan ahli dan saksi? Sama, ya? Ini untuk dua permohonan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [57:11]

Dua permohonan, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [57:12]

Dua permohonan ahli dan saksi ini?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [57:14]

Satu yang ini.

58. KETUA: SUHARTOYO [57:15]

Ya, kan akan menghadirkan dua, kan?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [57:18]

Betul.

60. KETUA: SUHARTOYO [57:19]

Itu dua-duanya itu untuk dua permohonan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [57:23]

Satu permohonan yang berbeda nanti (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [57:25]

Yang 213 mengajukan lagi tersendiri?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [57:27]

Melanjutkan lagi.

64. KETUA: SUHARTOYO [57:28]

Oke.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [57:29]

Karena soal tanah itu.

66. KETUA: SUHARTOYO [57:31]

Oke. Kami dari Majelis Hakim memberi kesempatan untuk satu ahli dan satu saksi dihadirkan pada sidang yang akan datang, akan tetapi jadwalnya belum bisa ditentukan karena masih akan ada hari-hari libur ke depan. Kami akan mengatur dulu Majelis Hakim untuk menyesuaikan dengan hari libur yang panjang itu. Nanti kalau sudah ada kepastian, para pihak akan diberi tahu, baik Pemohon, kemudian DPR, dan Presiden. Itu.

Kemudian, terima kasih untuk Pak Khudori keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.59 WIB

Jakarta, 4 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

